

**PENGURANGAN ATAS SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERHUTANG  
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN  
(SPPT PBB-P2) TAHUN 2020**

Pengurangan atas ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan ada dua macam, yaitu pengurangan secara langsung (otomatis) yang dikenal dengan nama stimulus, dan pengurangan secara tidak langsung yaitu pengurangan dengan mengajukan permohonan kepada Walikota.

Pengurangan ketetapan pajak secara tidak langsung bisa diberikan apabila ada hal-hal yang berlaku sebagai berikut:

- a. karena kondisi tertentu objek pajak ataupun subjek pajak, sebagai contoh objek pajak berupa lahan pertanian/perkebunan/perikanan/peternakan yang hasilnya sangat terbatas yang Wajib Pajak-nya orang pribadi yang berpenghasilan rendah. Bisa juga karena disebabkan kondisi subjek pajak yang merupakan veteran pejuang kemerdekaan, veteran pembela kemerdekaan, penerima tanda jasa bintang gerilya, atau janda/dudanya, dan pensiunan.
- b. karena Wajib Pajak tidak mampu secara keuangan (masyarakat berpenghasilan rendah) dibuktikan dengan Kartu Menuju Sehat (KMS) atau kartu sejenis dan/atau surat pernyataan yang diketahui oleh Lurah setempat
- c. dalam hal objek pajak-nya telah ditetapkan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah sebagai bangunan cagar budaya dan bangunan warisan budaya dan tidak digunakan untuk kegiatan komersial; dan/atau
- d. dalam hal objek pajak terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa

Pemberian Pengurangan pajak secara tidak langsung harus melalui mekanisme pengajuan permohonan pengurangan PBB-P2 yang terutang oleh Wajib Pajak.

**BESARNYA PENGURANGAN PAJAK SECARA TIDAK LANGSUNG**

1. Paling tinggi 75% (tujuh puluh lima persen) dari PBB-P2 yang terutang dalam hal :
  - ▶ karena kondisi tertentu objek pajak yang ada hubungannya dengan subjek pajak dan/atau karena sebab-sebab tertentu lainnya;
  - ▶ karena Wajib Pajak tidak mampu secara keuangan (masyarakat berpenghasilan rendah) dibuktikan dengan Kartu Menuju Sehat (KMS) atau kartu sejenis dan/atau surat pernyataan yang diketahui oleh Lurah setempat;
  - ▶ dalam hal objek pajak-nya telah ditetapkan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah sebagai bangunan cagar budaya dan bangunan warisan budaya dan tidak digunakan untuk kegiatan komersial; dan/atau
1. Paling tinggi 100% (seratus persen) dari PBB-P2 yang terutang dalam hal objek pajak terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa.

## PROSEDUR PENGAJUAN PENGURANGAN ATAS SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERHUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (SPPT PBB-P2) TAHUN 2020

### Wajib Pajak Badan

Mengisi blangko permohonan pengurangan PBB-P2 Tahun 2020

dilampiri :

- ▶ Fotokopi SPPT PBB-P2 Tahun 2020
- ▶ Lunas PBB-P2 Tahun 2019 (fotokopi bukti bayar/print out dari BPKAD Kota Yogyakarta \*)
- ▶ Fotokopi Akta pendirian Badan atau perubahannya
- ▶ Fotolopi KTP Wajib Pajak/Pimpinan/Direktur \*)
- ▶ Laporan Keuangan Terakhir
- ▶ Surat Kuasa Khusus bermaterai dan fotokopi KTP Penerima Kuasa apabila dikuasakan

Catatan :

1. \*) Pilih salah satu

### Wajib Pajak Perseorangan

Mengisi blangko permohonan pengurangan PBB-P2 Tahun 2020

dilampiri :

- ▶ Fotokopi SPPT PBB-P2 Tahun 2020
- ▶ Lunas PBB-P2 Tahun 2019 (fotokopi bukti bayar/print out dari BPKAD Kota Yogyakarta \*)
- ▶ Fotokopi KTP/KK Wajib Pajak/Sertifikat/Surat Kuasa dan Fotokopi KTP Penerima Kuasa apabila dikuasakan \*)
- ▶ Fotokopi SK Pensiun/SK Veteran/SK Bangunan Cagar Budaya/SK Bangunan Warisan Budaya/Kartu Menuju Sejahtera (KMS)/Surat Pernyataan Tidak Mampu membayar PBB-P2 \*)

Catatan :

1. \*) Pilih salah satu sesuai dengan kondisi masing-masing
2. Blangko permohonan pengurangan PBB-P2 disediakan di Kantor Kelurahan, Kantor Kecamatan se-Kota Yogyakarta dan Loker Pelayanan PBB-P2 di Gedung Dinas Penanaman Modal dan Perizinan (DPMP) Kota Yogyakarta.